

**ANALISIS YURIDIS KELEBIHAN MASA PENAHANAN
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak)**

(Skripsi)

Oleh

DESTHA DIAN MITAYANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

Analisis Yuridis Kelebihan Masa Penahanan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak).

**Oleh
DESTHA DIAN MITAYANI**

Penahanan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena ditahanya seorang anak sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri anak tersebut. Penahanan terhadap anak perlu dilakukan karena anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui penahanan anak pada tahap penyidikan hanya selama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 8 (delapan) hari. Kasus penahanan terhadap anak yang melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan gambaran bahwa terdakwa menjalani masa penahanan lebih lama dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah a) apakah penahanan anak pada Kasus Nomor: 05 / Pid.SUS.ANAK / 2014 / PN.Siak telah sesuai dengan batas waktu penahanan yang di tentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. b) apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penahanan terhadap terdakwa anak yang melebihi batas waktu.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan lapangan, data diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai responden, Seperti Jaksa Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, anggota POLDA Lampung, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Setelah data terkumpul diolah dengan cara editing, klasifikasi dan sistematis data. Kemudian dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penahanan terhadap anak (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak), penyidik dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berlaku, kelebihan masa

penahanan terjadi karena tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana dilakukan sebelum undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, dan karena peralihan antara undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang seharusnya menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa di kenakan undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terdakwa anak yang menjalani penahanan yang melebihi batas waktu adalah terdakwa anak berhak mengajukan upaya hukum, seperti permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dengan alasan terdakwa telah menjalani penahanan yang melebihi ketentuan undang-undang. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP.

Saran yang diberikan adalah agar aparat penegak hukum lebih teliti untuk melakukan rangkaian panjang dalam melaksanakan proses peradilan pidana anak, selain itu dalam proses penyidikan dan penuntutan pidana anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kekeliruan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penahanan, Anak

**ANALISIS YURIDIS KELEBIHAN MASA PENAHANAN
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak)**

Oleh
DESTHA DIAN MITAYANI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KELEBIHAN MASA PENAHANAN
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak)**


Nama Mahasiswa : **Destha Dian Mitayani**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011091**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Hj. Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Hj. Firganefi, S.H., M.H.




Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Desember 1993, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, yang merupakan buah hati dari pasangan Bapak Dadi Effendi dan Ibu Tri Wurituswati. Jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi yang diselesaikan pada tahun 2000. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pahoman, yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2009, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UM (Ujian Mandiri). Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Pada tahun 2015, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama 40 hari.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”

(AL-Qur’an Surat AL-Insyirah, Ayat 5-8)

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”

– Mario Teguh-

“Hargailah cita-cita dan impianmu, karena kedua hal tersebut adalah anak jiwamu dan cetak biru prestasi puncakmu”

-Napoleon hill-

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

–Aristoteles-

“Jangan pernah menunda apapun karena tidak ada yang menunggumu”

-Destha Dian Mitayani-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, Penghembus segala kebaikan dalam hidupku.

Atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang-orang terkasih yang saya sayangi dan saya cintai dalam hidup saya

Teruntuk orang tuaku tercinta

Ayahanda "***Dadi Effendi***" dan Ibunda "***Tri Wurituswati***", anugerah Allah SWT yang paling tulus yang senantiasa mencintai, menyayangi, dan senantiasa mendoakanku dalam setiap sujudnya, dan karena kasih sayang, perhatian, dukungan, pengorbanan serta do'a dari kalian yang tiada henti, aku dapat mengecap pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Teruntuk kakakku yang ku sayangi

"Adriadi Nugroho" yang selalu memberikan penyegaran dan semangat di setiap hariku

Untuk almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak, yang telah menjadi jalan untukku melangkah menuju masa depan, almamter hijauku yang selalu kubanggakan sebagai saksi bisu perjalananku

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kelebihan Masa Penahanan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas masukan dan saran-saran selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan saran-saran selama proses penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran yang membangun.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran yang membangun.
8. Ibu Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Sri, Bude Siti, Babe dan yang lainnya.
11. Teristimewa untuk keluargaku tercinta, kedua orang tuaku Ayahanda Dadi Effendian Ibunda Tri Wurituswati yang tak henti-hentinya menyangiku, memberikan do'a dan dukungan, semangat serta menantikan keberhasilanku. Kakakku Adriadi Nugroho yang selalu memberikan semangat di setiap hariku. Serta keluarga besar yang selalu membuat penulis tersenyum, terimakasih untuk do'a dan semangat yang selalu terucap untukku.

12. Untuk Atika Fitri Nazili, S.H., Della Viska, S.H dan Dwika Utari, S.H., yang selalu sabar dan setia menemani dalam suka dan duka, panas dan hujan, yang selalu memberikan motivasi, do'a dan dukungan, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita dan harapan. Teruntuk Eka Rizky Pertiwi, S.H dan Debi Ridzal, S.H., terimakasih atas semangat yang selalu kalian berikan. Dan kelak saat kita telah sukses kita bisa mewujudkan keinginan kita.
13. Untuk Azzahra Rizky Ananda, S.H dan Dwiveni Afghina Zalita, S.H., terima kasih karena selalu memberikan nasihat, masukan, dan saran untuk membantu penulis mengerjakan skripsi ini. Dan Cyntia Wulandari, S.H., terima kasih banyak untuk dukungan yang diberikan kepada penulis agar sanggup menyelesaikan skripsi ini, serta kata-kata dan perbuatan yang menginspirasi penulis. Terima kasih juga untuk info-info kdrama terbaru. Terima kasih juga untuk Christina Sidauruk, S.H., karena penulis mendapat banyak dukungan yang penulis rasakan untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku tersayang Gabi Rodorea Agripina, Asamarantika Putri Utami, Mia Melita, Finka Pertama, Mutia Yuliandari, dan Deska Era . Yang selalu setia menjadi sahabatku, menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan sejak di bangku Sekolah Menengah Atas hingga saat ini, semoga kebersamaan ini akan terus berlanjut hingga kita semua sukses kelak. Dan semoga saat itu pikiran kita semakin bertambah dewasa.

15. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan Terima Kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca.

Bandar Lampung , Juni 2016

Penulis,

Destha Dian Mitayani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Unsur Tindak Pidana.	14
B. Pengertian Penahanan.	17
C. Pengertian Anak.....	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber.	31
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.	32
E. Analisis Data.....	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Pidana Nomor 05/Pid.SUS. ANAK/2014 /PN.Siak	35
B. Kesesuaian batas waktu penahanan terhadap anak pada Kasus Nomor: 05/Pid.SUS/ANAK/2014/PN.Siak dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	37
C. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terdakwa anak yang menjalani penahanan yang melebihi batas waktu	48

V. PENUTUP

A. Simpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, misalnya mencuri, menganiaya, para pakar hukum maupun psikolog sepakat menyebut perbuatan orang dewasa tersebut sebagai tindak pidana. Lain halnya dengan anak, perbuatan yang disebutkan di atas dalam istilah hukum maupun psikologi bukan disebut tindak pidana, melainkan kenakalan anak. Hal ini berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

“Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan disebut “anak nakal”.

Dengan demikian perbuatan anak tersebut di atas yang melanggar hukum pidana maupun perbuatan yang tidak melanggar hukum pidana (perbuatan tercela) disebut “kenakalan anak”. Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut “anak nakal”.¹

¹ Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013, hlm. 3

Pengertian anak sendiri dijelaskan dalam UUPA diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, maka batas umur anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak mengalami perubahan, yang semula anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Berubah menjadi: anak adalah “orang mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”²

Berkaitanya dengan persoalan perlindungan hukum terhadap anak, UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ditentukan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma yang dianut masyarakat.³

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya (GBHN bab II/B). Masalah perlindungan anak tidak akan

² *Ibid*, hlm 40

³ *Ibid*, hlm 22

memantapkan pembangunan nasional. Akibatnya tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Arif Gosita mengemukakan pendapatnya, bahwa perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.⁴

Anak yang melanggar hukum ditangkap Polisi, maka semenjak itu perlakuan khusus dilaksanakan yakni salah satunya pada saat proses penahanan. Jika diperlukan untuk menahan sementara anak tersebut maka orang tua/walinya diberi pengertian sebab-sebabnya dan latar belakangnya. Jauhilah bertindak hanya untuk memudahkan sepihak, tetapi tidak memikirkan kerugian pihak lain. Anak harus dapat menghayati karena apa diambil kemerdekaanya untuk sementara yang dapat menjadi pelajaran baginya. Penahanan dilaksanakan menurut peraturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dalam waktu yang sependek mungkin dengan persetujuan hakim atau harus dibebaskan.⁵

Salah satu cara pengambilan keputusan merupakan cara yang kadang-kadang dilaksanakan menenai ditindak menurut lamanya ditahan, (dipidana ... hari dipotong tahanan), karena anak sudah terlanjur ditahan lama, sedangkan pidana

⁴ Shanty dellyana. *Wanita dan anak di mata hukum*. Yogyakarta : liberty, 1988, hlm 19

⁵ *Ibid*, hlm 72

yang harus ia jalankan tidak sesuai dengan kesalahannya karena kurang/tidak ada bukti supaya diperhatikan dan dihapuskan. Hal tersebut sering terjadi terutama jika anak ditahan di lembaga permasyarakatan untuk orang dewasa yang harus menjalankan hukuman berat.⁶

Begitu juga kalau diperhatikan *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule* menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan *rule 17.1*, menyatakan bahwa mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamannya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringanya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the circumstances and of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*).
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap oarang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak⁷

⁶ *Ibid*, hlm 74-75

⁷ Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha ilmu, 2010, hlm 26

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya terdapat pengaturan tentang pelaksanaan penahanan dan jangka waktu penahanan terhadap anak. Penahanan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena ditahanya seorang anak sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri anak tersebut. Penahanan terhadap anak perlu dilakukan karena anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut layak ditahan oleh pihak yang berwenang dan penahanan yang dilakukan harus berdasarkan pada bukti yang cukup. Bagi tersangka anak atau terdakwa anak, alasan penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP tetap berlaku, namun karena kedudukan yang khusus dari anak, maka alasan tersebut ditambah lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pasal 32 yang berbunyi:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
3. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan tegas dalam surat perintah penahanan
4. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
5. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui penahanan anak pada tahap penidikan hanya selama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 8 (delapan) hari. Prakteknya kadang kala dijumpai hal-hal yang sukar untuk dibedakan antara penahanan yang melebihi dengan ketentuan perundang-undangan. Kasus penahanan terhadap anak yang melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan gambaran bahwa terdakwa menjalani masa penahanan lebih lama dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pihak yang berwenang tidak segera menerbitkan surat pelepasan keluar demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Kelebihan Masa Penahanan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah penahanan anak pada Kasus Nomor: 05 / Pid.SUS.ANAK / 2014 / PN.Siak telah sesuai dengan batas waktu penahanan yang di tentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

- b. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi penahanan terhadap terdakwa anak yang melebihi batas waktu ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini secara substansial dibatasi pada hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan batas waktu penahanan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan ruang lingkup wilayah hukum dibatasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah penahanan terhadap anak studi kasus Nomor: 05/Pid.SUS/ANAK/2014/PN.Siak telah sesuai batas waktu penahanan yang di tentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat dilakukan apabila terjadi penahanan terhadap terdakwa anak yang melebihi batas waktu.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai batas waktu penahanan anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai pelaksanaan penahanan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penahanan dan untuk menjawab masalah ke 2 bepijak pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. Teori Penahanan

Pengertian yang sederhana penahanan merupakan tindakan menghentikan kemerdekaan seseorang, sedangkan kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia, KUHAP merupakan undang-undang hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia, karena itu KUHAP memberikan pembatasan waktu lamanya penahanan dapat dilakukan, dan jika

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 125.

batas waktu itu dilampaui maka pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari rumah tahanan negara demi hukum.⁹

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai di kualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.¹⁰

Perintah penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan pada bukti (alat bukti yang sah) yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu:¹¹

1) Dasar Hukum/Dasar Objektif

Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

⁹ Martiman Prodjohamidjojo. *Penangkapan dan Penahanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm 18

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 165

¹¹ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang :UMM Press., 2004, hlm 71-72

tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP.

2) Dasar Kepentingan/Dasar Subjektif

Berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar objektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan (keperluan) yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 20 KUHP), serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP).

- b. Sedangkan untuk menjawab masalah ke 2 bepijak pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan:

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹² Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu

¹² Soerjono Soekanto. *Opcit* hlm. 32

Analisis Yuridis Kelebihan Masa Penahanan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor: 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak).

Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Analisis Yuridis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan menurut hukum atau secara hukum.¹³ Upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁴
- b. Kelebihan adalah lebihnya; keadaan melebihi yang biasa; keadaan terlampau banyak.¹⁵
- c. Penahanan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 32

¹⁴ Lexy j.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005. hlm 54

¹⁵ Kamus.cektkp.com/kelebihan diakses pada pukul 19.02 wib hari rabu 18 mei 2016

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi analisis yuridis kelebihan masa penahanan terhadap anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu apakah penahanan anak Studi Kasus Nomor: 05/Pid.SUS/ANAK/2014/PN.Siak telah sesuai dengan batas waktu yang di tentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadi penahanan anak yang melebihi batas waktu.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- a. *Commision/act* yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).¹⁶
- b. *Ommision* yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commision/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut: *Ommision/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48

KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”

Omission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:¹⁷

“Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

- a. Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);
- b. Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
- c. Ke-3 : Tanpa hak.¹⁸

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*). Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini

¹⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 249

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2

melawan hukum berarti melawan undang-undang, karena hukum adalah undang-undang.¹⁹

- b. Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undangundang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.²⁰

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun emplisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun emplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakawa dapat dilakukan penuntututan dan pembuktian didepan pengadilan.²¹

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 hlm 53

²⁰ *Ibid.*

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 69

orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.²²

Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

3. Kesalahan

Hukum pidana mengenal apa yang disebut asas kesalahan, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf zonder schuld*). Asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut dewasa ini tidak diragukan lagi.²³

Konsep KUHP 2008 merumuskan asas kesalahan ini secara tertulis dalam Pasal 37 sebagai berikut:

- (1) tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.²⁴

B. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP.²⁵

²² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 240

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm 91

²⁴ *Ibid.* hlm 92

²⁵ Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014, hlm14

Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya. Penahanan dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam minimal 5 (lima) tahun. Adapun tujuan penahanan yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim yang berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum serta hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yaitu penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Pasal 1 butir 21 KUHAP mengatur pengertian penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini. Artinya, penahanan dapat dilakukan apabila tersangka masih dalam proses peradilan pidana dan belum mendapatkan putusan (*vonnis*). Apabila akan dilakukan penahanan, harus ada Surat Perintah Penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang tembusannya diberikan kepada keluarganya. Penahan itu sendiri sesuai dengan Pasal 22 KUHAP berupa: 1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 2. Penahanan Rumah, 3. Penahanan Kota.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 21 KUHAP telah tercantum, yang dapat dikenakan penahanan yakni “tersangka” atau “terdakwa”, tetapi tidak semua tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (1) KUHAP memuat:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”²⁶

Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHAP, ada tiga alasan yang merupakan perlunya penahanan yakni:

1. Kekhawatiran melarikan diri.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Mengulangi tindak pidana.²⁷

Pasal 21 ayat (4) KUHAP mencantumkan:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian pembantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

²⁶ Kadri husin dan Budi rizki husin. *Sistem peradilan pidana di indonesia* . bandar lampung : lembaga penelitian universitas lampung,2012, hlm 107

²⁷ Leden marpaung. *proses penanganan perkara pidana* . jakarta : sinar grafika,1992,hlm 110

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

1. Yang Melakukan Penahanan

Siapa yang melakukan penahanan, dicantumkan oleh Pasal 20 KUHAP:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penutu umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapan berwenang melakukan penahanan.”

Menurut rumusan Pasal 20 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan adalah :

- a. Penyidik;
- b. Penuntut umum; dan
- c. Hakim (menurut tingkat pemeriksaan).²⁸

2. Tenggang Waktu Penahanan

KUHAP menyebutkan adanya tenggang waktu lamanya penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dapat dimintakan perpanjangan sampai tingkat kasasi,

²⁸ *Ibid*, hlm 111

maka jangka waktu yang diperkenankan adalah 400 hari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

Tabel 1.1 Tenggang waktu penahanan

Tingkat Pemeriksaan	Wewenang	Waktu / hari	perpanjangan		Jumlah Hari
			Wewenang	Waktu	
Penyidikan	Penyidik	20 hari	Jaksa	40 hari	60 hari
Penuntutan	Jaksa	20 hari	Ketua PN	30 hari	50 hari
Pengadilan	Hakim Ybs	30 hari	Ketua PN	60 hari	90 hari
Banding	Hakim Ybs	30 hari	Ketua PT	60 hari	90 hari
Kasasi	Hakim Agung	50 hari	Ketua MA	60 hari	110 hari
Jumlah keseluruhan yang diperkenankan					400 hari

Sumber: Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berdasarkan gambaran diatas terlihat bahwa KUHAP secara jelas menunjukkan adanya kesungguhan dan perlindungan manusia berarti pula menuntut kepada lembaga-lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan agar secara cermat dan hati-hati memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Kekeliruan dalam menerapkan ketentuan yang dimaksud mempunyai akibat hukum bagi penegakan hukum. Pencari keadilan akan menggunakan haknya untuk menyatakan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah dengan alasan terdapat penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau setidak-tidaknya dapat meminta ganti kerugian atau mengajukan praperadilan.

Mengenai tenggang waktu penahanan yang terbatas yaitu maksimal 400 (empat ratus) hari sampai tingkat kasasi, yaitu mengandung akibat bahwa setelah tenggang waktu itu berakhir, maka terdakwa harus segera dibebaskan, meskipun putusan kasasi untuk itu belum ada. Oleh karena itu maka “tenggang waktu penahanan” yang diatur KUHAP, bukan saja menggambarkan hak asasi menjiwai

pasal-pasalnya dengan adanya pembatasan jangka waktu penahanan tersebut, tetapi juga mempunyai maksud agar penegak hukum sebagai pelaksana dijiwai pula oleh semangat KUHAP, untuk itu bekerja secara efisien dengan makna dan tujuan dari pasal diatas.

Berpegang pada tenggang waktu, batas lamanya penahanan tersebut, maka kepada tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Meskipun diketahui kemungkinan akibat yang terjadi misalnya timbul keresahan dikalangan masyarakat karena tersangka atau terdakwa dikenal sebagai penjahat yang berbahaya. Atau kemungkinan tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, berkelir di dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban terganggu.²⁹

3. Jenis Penahanan

Jenis penahanan tercantum pada Pasal 22 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan rumah
- c. Penahan kota

Penjelasan resmi Pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah:

“Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.”

²⁹ Kadri husin dan Budi rizki husin. *Sistem peradilan pidana di indonesia* . Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung,2012, hlm 108-109

Rumah tahanan negara (Rutan) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: m.04.um.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 (lampiran XVIII). Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut adalah:

“Di dalam rumah tahanan negara (rutan) ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.”

Mengenai penahanan rumah, diatur oleh Pasal 22 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Penahanan kota diatur oleh Pasal 22 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

“Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan.”³⁰

C. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengertian Anak Menurut UUD 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi kedudukan anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang

³⁰ Leden marpaung . *proses penanganan perkara pidana* . jakarta : sinar grafika,1992,hlm 117-119

harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian ini melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian anak adalah:

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak dibagi menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Pada Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berbeda dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Namun ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP telah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini (Pasal 1 ayat (21) KUHP). Menurut Andi Hamzah merumuskan penahanan sebagai berikut:³¹ Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang,

³¹ Ahmad Nur Setiawan, 2014, *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 36.

sehingga disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Berbeda dengan penahanan dengan kedudukan anak sebagai tersangka, sesuai dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang sistem peradilan pidana anak penahanan hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Kemudian Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang sistem peradilan pidana anak mengatur kedua syarat di atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pada dasarnya penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika si anak memperoleh jaminan dari orang tua atau walinya atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.

Masalah penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memiliki klasifikasi yang khusus. Penahanan terhadap tersangka yang digolongkan khusus oleh KUHAP dengan Tahanan Rumah Negara, Tahanan Rumah (Keluarga), dan Tahanan Kota mendapat dispensasi dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu penahanan anak yang melakukan tindak pidana harus diletakkan di tempat khusus di lingkungan Rumah Tahanan Negara, atau Cabang Rutan dan atau diperbolehkan di tempat tertentu yang disediakan untuk itu. Sementara dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian menggantikan Undang-undang sebelumnya menyebutkan dalam Pasal 33 bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dalam hal tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.

Dalam hal perlunya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang anak, orang tua atau wali harus sesegera mungkin diberitahu. Bahkan hakim atau pejabat yang berwenang tanpa menunda waktu harus mempertimbangkan masalah mengeluarkan anak tersebut dari penangkapan dan penahanan. Kontak antara aparat penegak hukum dengan anak pelaku pelanggaran harus didasarkan pada cara-cara: menghormati kedudukan hukum dari si anak, memajukan kesejahteraan anak, dan menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak.³²

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak delinkuensi secara khusus diatur dalam 3 pasal, yaitu Pasal 45, Pasal 46, dan KUHP. Adapun pengaturan sistem pemidanaan secara umum tersebar dalam ketentuan umum buku I KUHP.³³

Bagi tersangka atau terdakwa anak, alasan penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP tersebut tetap berlaku, namun karena kedudukan yang khusus dari anak, maka alasan tersebut ditambah lagi dalam Undang-undang pengadilan anak, yaitu dalam Pasal 45 Undang-undang pengadilan anak sebagai berikut:

1. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

³² Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha ilmu, 2010, hlm 66

³³ *Ibid*, hlm 78

2. Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
4. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.³⁴

Adapun jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jangka waktu yang ditentukan dalam KUHAP untuk masing-masing tahap pemeriksaan. Penahanan pada tingkat penyidikan menurut KUHAP paling lama 40 hari, sedangkan dalam Undang-undang pengadilan anak (Pasal 44 ayat (2) dan (3)) penahanan terhadap anak pada tingkat penyidikan paling lama 20 hari. Selanjutnya perpanjangan penahanan menurut KUHAP adalah paling lama 20 hari, sedangkan menurut UUPA adalah paling lama 10 hari.

Penahanan pada tahap penuntutan menurut KUHAP adalah paling lama 20 hari, sedangkan menurut Undang-undang pengadilan anak adalah paling lama 10 hari. Selanjutnya penahanan dapat diperpanjang, menurut KUHAP adalah paling lama 30 hari, sedangkan menurut Undang-undang pengadilan anak paling lama 15 hari. Penahanan pada tahap sidang pengadilan menurut KUHAP adalah paling lama 30 hari, sedangkan menurut Undang-undang pengadilan anak adalah paling lama 15 hari. Selanjutnya penahanan dapat diperpanjang, menurut KUHAP adalah paling lama 60 hari, sedangkan menurut Undang-undang pengadilan anak adalah paling lama 30 hari.³⁵

³⁴ Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013, hlm 70

³⁵ *Ibid*, hlm 71

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³⁶

Apabila jangka waktu penahanan-penahanan di atas telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Selain itu, pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Jika pejabat tersebut tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka penangkapan atau penahanan terhadap anak dinyatakan batal demi hukum. Dalam Undang-undang tersebut, tidak diatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang disebutkan di atas. Namun pada dasarnya penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*) sesuai dalam Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm 77

³⁷ <http://repository.unhas.ac.id> diakses pada senin 25 januari 2016 pukul 10:30 wib

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada serta penegakan hukum di Indonesia.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder dan data primer. Data primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan yang berupa keterangan dari responden yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu teori-teori yang dikemukakan para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, Makalah dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan

cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.³⁸ Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Penyidik PPA Polda Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang +
Jumlah	<u>: 3 Orang</u>

D. Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Proses Pengumpulan Data :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 125

2. Proses Pengelolaan Data

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap data yang telah diperoleh. Pengelolaan data yang dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Pengelompokan Data (Klasifikasi)

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Penyusunan Data (Sistematis Data)

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif-kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan, sehingga dapat diperoleh gambaran

yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik simpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penahanan terhadap anak (Studi Kasus Nomor 05/Pid.SUS.ANAK/2014/PN.Siak), bahwa penyidik dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berlaku, kelebihan masa penahanan terjadi karena tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana dilakukan sebelum undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, dan karena peralihan antara undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang seharusnya menurut isi Pasal 1 ayat (2) KUHP terhadap terdakwa di kenakan undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terdakwa anak yang menjalani penahanan yang melebihi batas waktu adalah terdakwa anak berhak

mengajukan upaya hukum, seperti permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dengan alasan terdakwa telah menjalani penahanan yang melebihi ketentuan undang-undang. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP, dengan dapat menuntut pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan skripsi ini yaitu:

1. Perlunya penambahan sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum yang berlatar belakang pendidikan hukum, sehingga penanganan perkara berjalan maksimal. Meningkatkan koordinasi yang baik antar instansi penegak hukum, karena penyelesaian perkara pidana merupakan satu kesatuan untuk menjamin kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana.
2. Aparat penegak hukum diwajibkan lebih teliti untuk melakukan rangkaian panjang dalam melaksanakan proses peradilan pidana anak , selain itu dalam proses penyidikan dan penuntutan pidana anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman Tri. 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- , 2011 *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, universitas lampung: Bandar Lampung
- Baskara Lingga, 2012, *Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Terpidana Antasari Azhar Dalam Kasus Pembunuhan Berencana*, Skripsi, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Dellyana Shanty. 1988, *Wanita dan anak di mata hukum*. Liberty: Yogyakarta
- , 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta
- Farid Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika: Jakarta
- Firdiansyah, 2010, *Analisis Mengenai Kelebihan Masa Penahanan Dari Keputusan Hakim Dalam Suatu Tindak Pidana*, Skripsi, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Fitri Nazili Atika, 2016, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Yang Melapau Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Harahap M. Yahya, 2009, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta
- Kadri husin. 2012, *Sistem peradilan pidana di indonesia*. lembaga penelitian universitas lampung: Bandar Lampung

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Khaleed Badriyah, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta

Kuffal H.M.A. 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. UMM Press., Malang

Marpaung Leden. 1992, *proses penanganan perkara pidana* . sinar grafika: jakarta

----- 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika: Jakarta

O.C Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, PT. Alumni

Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo: Jakarta

Prodjodikoro Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama: Bandung

Prodjohamidjojo Martiman. 1984, *Penangkapan dan Penahanan*. Ghalia Indonesia: Jakarta

Rizky Septian Saputra, 2013, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Penahanan Oleh Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Skripsi, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sambas Nandang. 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha ilmu: Yogyakarta

Sari Intan Permata, 2010, *Pengaturan Hakim Komisaris Dalam Rancangan KUHAP Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Tersangka*, Skripsi, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Seokanto Soerjono. 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.: Jakarta

----- . 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta

----- . 2013, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta

Setiawan Ahmad Nur, 2014, *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Soesilo R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor

Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya: Jakarta

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Website

<http://repository.unhas.ac.id> diakses pada pukul 10:30 wib hari senin 25 januari 2016

Kamus.cektkp.com/kelebihan diakses pada pukul 19.02 wib hari rabu 18 mei 2016